



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diwujudkan dengan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. bahwa pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat dilaksanakan salah satunya dalam bentuk penyusunan kebutuhan dan pengadaan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyusunan Kebutuhan ASN adalah penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
5. Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pengangkatan menjadi ASN.
6. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
7. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.



8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan.
9. Prosentase Pemenuhan adalah kondisi yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja unit organisasi.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyusunan Kebutuhan ASN.
- (2) Dalam rangka Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN.
- (3) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Kebutuhan ASN 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
 - b. daftar susunan ASN menurut jenis dan jumlah jabatan;
 - c. Peta Jabatan pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan;
 - d. Prosentase Pemenuhan pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggambarkan ketersediaan ASN dan non ASN; dan
 - e. usulan formasi prioritas.
- (4) Rincian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja; dan
 - b. Peta Jabatan pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan.
- (5) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. rencana strategis Pemerintah Daerah;



- c. tematik tahunan Pemerintah Daerah; dan
 - d. dinamika/perkembangan organisasi.
- (6) Format Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Hasil Analisis Jabatan, hasil Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan hasil Analisis Jabatan, hasil Analisis Beban Kerja, dan Peta Jabatan yang disusun oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang penyusunan Analisis Jabatan dan telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN dikoordinasikan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.

BAB III

PENGADAAN ASN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengadaan ASN berdasarkan pada penetapan kebutuhan.

Pasal 6

Pengadaan ASN merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:

- a. Jabatan Administrasi, khusus pada jabatan pelaksana;
- b. Jabatan Fungsional jenjang keahlian; dan/atau
- c. Jabatan Fungsional jenjang keterampilan.

Pasal 7

Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif, dimaksudkan semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan;
- b. adil, dimaksudkan proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
- c. objektif, dimaksudkan dalam proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- d. transparan, dimaksudkan proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi, serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimaksudkan seluruh proses seleksi ASN harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan



- f. tidak dipungut biaya, dimaksudkan pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi ASN yang meliputi pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan ASN, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengadaan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN dan Pengadaan ASN, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian membentuk *helpdesk* untuk melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan *helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan laman khusus dalam laman antar muka sistem manajemen pengetahuan; dan
 - b. penyediaan layanan pusat panggilan.
- (3) Penyediaan laman khusus dalam laman antar muka sistem manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian.
- (4) Penyediaan laman khusus dalam laman antar muka sistem manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan pengaplikasian atau pemanfaatan aset intelektual oleh pengguna sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersangkutan.
- (5) Kegiatan pengaplikasian atau pemanfaatan aset intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. audio;
 - b. visual; dan/ atau
 - c. audiovisual.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN
 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN

A. FORMAT PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN 5 (LIMA) TAHUN YANG DIPERINCI PER 1 (SATU) TAHUN

1. **LAMPIRAN II**

PROFIL DAERAH				
NAMA KABUPATEN/KOTA		:		
PROFIL WILAYAH				
-	Kondisi Geografis	:	Daratan / Kelautan / Kepulauan *)	
-	Luas Wilayah	:		Km ²
	- Daratan	:		Km ²
	- Perairan	:		
	> Laut	:		Km ²
	> Sungai	:		Km ²
-	Jumlah Kecamatan	:		
-	Jumlah Kelurahan/Desa	:		
PROFIL APBD				
-	Anggaran Belanja Daerah	:		
-	Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung	:		
PROFIL PENDUDUK				
-	Jumlah Penduduk	:		
PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL				
NO	KELOMPOK JABATAN	KEBUTUHAN	JML PEGAWAI S/D 31 JANUARI 20..	BUP TA 20..
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>JUMLAH</i>	-	-	-
1	Jabatan Pimpinan Tinggi			
	a Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)			
	b Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)			
2	Jabatan Administrasi			
	a Jabatan Administrator (Eselon III)			
	b Jabatan Pengawas (Eselon IV)			
	c Jabatan Pelaksana (Eselon V)			
	d Jabatan Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)			
3	Jabatan Fungsional (Non Guru dan Kesehatan)			
4	Guru			
5	Kesehatan			
PROFIL UNIT ORGANISASI DAERAH				
-	Jumlah Asisten	:		
-	Jumlah Dinas	:		
-	Jumlah Badan	:		
-	Jumlah Sekolah Negeri	:		
	> TK Negeri	:		
	> SD Negeri	:		
	> SMP Negeri	:		
-	Jumlah Rumah Sakit Umum daerah (RSUD)	:		
	> RSUD Tipe A	:		
	> RSUD Tipe B	:		
	> RSUD Tipe B (Non Pendidikan)	:		
	> RSUD Tipe C	:		
	> RSUD Tipe D	:		
-	Jumlah Rumah Sakit Khusus	:		
-	Jumlah Puskesmas	:		
	> Puskesmas Perawatan	:		
	> Puskesmas Non Perawatan	:		



2. Rekap Pegawai

NAMA INSTANSI *) :

REKAPITULASI DATA KELEMBAGAAN DAN DATA KEPEGAWAIAN TH. 20...

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE OPD	JUMLAH PNS KEADAAN PER 31 DESEMBER 20...									JUMLAH PPPK KEADAAN PER 31 DESEMBER 20...					JUMLAH KEBUTUHAN ASN BERDASARKAN ANALISIS BEBAN KERJA							BUP TH. 20...			
			JABATAN PIMPINAN TINGGI		JABATAN ADMINISTRASI		TENAGA GURU	TENAGA KESEHATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	JABATAN PELAKSANA (JFU)	JUMLAH	JABATAN PIMPINAN TINGGI		TENAGA GURU	TENAGA KESEHATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	JUMLAH	JABATAN PIMPINAN TINGGI(*)		JABATAN ADMINISTRASI(*)		TENAGA GURU	TENAGA KESEHATAN		JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	JABATAN PELAKSANA (JFU)	JUMLAH
			Madya	Pratama	Adminis-trator	Pengawa-s						Madya	Pratama					Madya	Pratama	Adminis-trator	Pengawa-s						
			Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV						Es. I	Es. II					Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	<i>Jumlah Seluruhnya</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



B. FORMAT DAFTAR SUSUNAN ASN MENURUT JENIS DAN JUMLAH JABATAN

DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATAN
 UNIT KERJA :
 PER 20...

NO	JABATAN	PEGAWAI YANG ADA			KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH KEBUTUHAN DENGAN BEZZETING	NAMA	NIP	GOL. RUANG	TAHUN PENSIUN	PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN SESUAI ANJAB	DIKLAT	KUALIFIKASI KEDIKLATAN SESUAI ANJAB	KETERANGAN
		PNS	CPNS	PPPK											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
.....															
	JUMLAH									

Kepala OPD/Unit Kerja



TTD

(Nama Kepala OPD/Unit Kerja)
 (NIP.)



C. FORMAT PETA JABATAN

Contoh Formulir Peta Jabatan

NAMA INSTANSI :

PETA JABATAN (NAMA INSTANSI)

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e :	III/d :	II/c :	I/b :
IV/d :	III/c :	II/b :	I/a :
IV/c :	III/b :	II/a :	
IV/b :	III/a :	I/d :	
IV/a :	II/d :	I/c :	

..... ORANG TERDIRI DARI		
JPT Utama :	Administrator :	Jabatan Fungsional :
JPT Madya :	Pengawas :	Pelaksana :

Jabatan Administrator Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Administrator Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Administrator Kelas (gol ruang - pendidikan)																																																
Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K												
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K												
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)	Jabatan Pengawas Kelas (gol ruang - pendidikan)																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K													<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jabatan Pelaksana</th> <th>KL</th> <th>B</th> <th>K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jabatan Pelaksana	KL	B	K												
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															
Jabatan Pelaksana	KL	B	K																																															

Jabatan Fungsional	KL	B	K

Catatan :

- Beban Kerja = Tulislah Beban Kerja Berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi
- Jabatan = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
- KL = Kelas Jabatan = Tulislah Kelas Jabatan
- B = Tulislah Jumlah Pegawai Yang Ada
- K = Tulislah Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja



D. FORMAT PROSENTASE PEMENUHAN

REKAPITULASI PEMENUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PERHITUNGAN ANALISA JABATAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

ANJAB				BEZETING								TOTAL BEZETING	PROSESNTASE PEMENUHAN PNS	PROSENTASE PEMENUHAN
JFU	JFT	STRKTL	TOTAL	JFU	JFT	STRKTL	PPPK	BLUD	TA	NABAN	TT			
.....

E. FORMAT USULAN FORMASI PRIORITAS
1. Usulan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil

USULAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NAMA OPD :

NO	NAMA JABATAN USULAN OPD	ESELON TERKECIL	JUMLAH ANJAB	BEZETTING / KETERISIAN ASN	JUMLAH USULAN	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						



2. Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

**USULAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NAMA OPD :

NO	NAMA JABATAN USULAN OPD	ESELON TERKECIL	JUMLAH ANJAB	BEZETTING / KETERISIAN ASN	JUMLAH USULAN	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

